



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Dari Kepala Desa 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy Segel Tanah / Sertifikat 4. Foto Copy Lunas PBB 5. Foto Copy NPWP/NPWD 6. Foto Copy PBG 7. Spesifikasi Ukuran Bangunan Panjang, Lebar, Luas, Jarak Bangun terhadap jalan Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan 8. Punya Akun Email
1. Surat Dari Kepala Desa 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy Segel Tanah / Sertifikat 4. Foto Copy Lunas PBB 5. Foto Copy NPWP/NPWD 6. Foto Copy PBG 7. Spesifikasi Ukuran Bangunan Panjang, Lebar, Luas, Jarak Bangun terhadap jalan Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan 8. Punya Akun Email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

6. TDUP

A. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI REKOMENDASI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN.	1. Surat Dari Kepala Desa 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy Segel Tanah / Sertifikat 4. Foto Copy Lunas PBB 5. Foto Copy NPWP/NPWD 6. Foto Copy PBG 7. Spesifikasi Ukuran Bangunan Panjang, Lebar, Luas, Jarak Bangun terhadap jalan Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan 8. Punya Akun Email
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.	1. Menerima surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Melakukan Tinjau lapangan/ survey 4. Membuat dan mencetak Surat Rekomendasi 5. Persetujuan/ tanda tangan Camat 6. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 hari 28 menit
4.	BIAYA/TARIF	Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	4. Kotak Saran dan masukan 5. Ruang konsultasi 6. WhatsAap

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu (lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 176) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelayanan Paten. (Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor 4423) 3. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan SOP administrasi Pemerintah (Berita Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 649) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Paten (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 215) 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

1. Menerima surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Melakukan Tinjau lapangan/ survey 4. Membuat dan mencetak Surat Rekomendasi 5. Persetujuan/ tanda tangan Camat 6. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon
1. Menerima surat kelengkapan permohonan 2. Menverifikasi kelengkapan surat permohonan 3. Melakukan Tinjau lapangan/ survey 4. Membuat dan mencetak Surat Rekomendasi 5. Persetujuan/ tanda tangan Camat 6. Mengagendakan, memberikan stempel, mengarsipkan dan menyampaikan surat ke pemohon



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. WhatsApp